



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasuha
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /4 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jerukan, RT. 003, RW. 007, Desa Tunjung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Nasuha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Naniek Sudiarti, S.H dkk, Advokad pada Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan penasihat hukum bagi Terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASUHA** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASUHA** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **NASUHA** bersama – sama dengan SYUKUR (DPO) dan SYAIFUL RIZAL (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira jam 21.00

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011, atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Krajan Lor, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

- Bahwa, berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011, SYUKUR (DPO) sebagai Ketua RT dan korban SUMANA sebagai warga telah melakukan pembagian beras miskin (RASKIN) dan saat itu korban SUMANA mengejek SYUKUR (DPO) dengan kata – kata **“RT BARU, BERASNYA TIDAK BARU, TETAPI MALAH KUNING”** sehingga SYUKUR (DPO) menegur korban SUMANA dan berkata *“kenapa kamu berbicara seperti itu?”*, korban SUMANA menjawab *“memangnya kenapa?”* dan dengan emosi, korban SUMANA langsung membacok SYUKUR (DPO) dengan celurit dan mengenai pergelangan tangan kiri, sedangkan korban SUMANA langsung lari pulang kerumahnya ;
- Bahwa, kemudian SYAIFUL RIZAL (DPO) mendatangi terdakwa untuk bertemu dengan SYUKUR (DPO), karena tidak terima dengan perbuatan korban SUMANA yang telah membacok tangan SYUKUR (DPO) dengan sebilah celurit, selanjutnya terdakwa dan SYAIFUL RIZAL (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa celurit dengan tujuan ke rumah korban SUMANA, namun di tengah jalan bertemu dengan SYUKUR (DPO), sehingga terdakwa bertanya kepada SYUKUR (DPO) *“ada apa ini?”* dan SYUKUR (DPO) menjawab *“saya dibacok oleh SUMANA, dan saya akan balas dendam”* lalu terdakwa berkata *“kalau balas dendam itu enggak baik karena ini masalah beras saja jadi diselesaikan dengan kekeluargaan”* namun SYUKUR (DPO) menjawab *“saya tidak mau, karena malu dan saya dibacok duluan”* ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, SYAIFUL RIZAL (DPO) dan SYUKUR (DPO) datang ke rumah korban SUMANA namun korban SUMANA tidak berada dirumah, sehingga SYAIFUL RIZAL (DPO) memecahkan kaca rumah korban SUMANA sampai tetangga korban SUMANA keluar rumah dan mendatangi rumah korban SUMANA, kemudian saksi ENDON datang dengan membawa sebilah celurit dan SYUKUR (DPO) meminta sebilah celurit yang dibawa oleh saksi ENDON dan korban SUMANA datang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman – nya yang pada saat itu, terdakwa melihat korban SUMAN dan SYUKUR (DPO) sama – sama membawa sebilah celurit dan tiba – tiba SYUKUR (DPO) melempar mercon ke badan korban SUMANA namun mercon tersebut tidak meledak sehingga korban SUMANA langsung mengejar SYUKUR (DPO) dan SYUKUR (DPO) langsung membacok korban dan lari namun saat lari tersebut SYUKUR (DPO) terjatuh;

- Bahwa, SYAIFUL RIZAL (DPO) berteriak dan memanggil nama terdakwa saat melihat SYUKUR (DPO) terjatuh, kemudian terdakwa datang dan melihat sendiri SYUKUR (DPO) dalam keadaan sudah terjaatuh, sehingga terdakwa menduga jika SYUKUR (DPO) sudah meninggal dunia, dan pada saat terdakwa melihat korban SUMANA dari arah belakang, terdakwa langsung membacok punggung belakang korban SUMANA dengan memakai sebilah celurit, lalu terdakwa dan SYAIFUL RIZAL (DPO) langsung kabur ke Jakarta kemudian ke Sumatra dan terakhir lewat jalur belakang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sejak tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2020, selanjutnya di akhir tahun 2020 tersebut terdakwa pulang ke Jember, sehingga pada tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, korban SUMANA mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

Seorang mayat laki – laki tertutu kain panjang warna kuning kembangan coklat, sarung kotak – kotak warna hijau, baju lengan panjang warna biru, celana tiga perempat keleran warna coklat, celana dalam warna abu – abu, kaos kaki warna hitam dan coklat dan perlak warna merah

Pemeriksaan Luar

- Panjang Mayat seratus enam puluh enam centimeter
- Panjang rambut kepala enam centimeter.
- Mayat dalam keadaan lemas.
- Lebam mayat tidak jelas.
- Kepala belakang tampak luka robek panjang delapan centimeter kali tujuh centimeter , tepi luka rata.
- Dahi sebelah kiri tampak luka robek panjang tujuh centimeter, tepi luka rata.
- Daun telinga kiri tampak luka robek panjang enam centimeter, tepi luka rata.
- Leher sebelah kanan tampak luka robek panjang lima centimeter , tepi luka rata.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengan tangan kanan atas tampak sedikit luka gores panjang enam centimeter.
- Punggung bawah tampak luka robek panjang tujuh belas centimeter, tepi luka rata.
- Paha kaki kanan atas tampak luka robek panjang sembilan belas centimeter, kedalaman lima centimeter, tepi luka rata.

Pemeriksaan Dalam

- Pembukaan kulit kepala : dibawah kulit kepala tulang dahi sebelah kiri tampak sedikit luka gores, tulang tengkorak utuh, selaput otak utuh, jaringan otak utuh dan tulang dasar tengkorak utuh.
- Pembukaan leher : pembuluh darah leher sebelah kanan tampak putus.
- Tulang leher utuh
- Pembukaan rongga dada : didalam rongga dada kiri kanan utuh tidak ada cairan
- Kedua tulang selangka kiri kanan utuh, seluruh tulang iga kiri kanan utuh
- Kedua paru kiri kanan utuh
- Kantong jantung utuh, jantung utuh tidak ada kelainan
- Pembukaan rongga perut : didalam rongga perut utuh tidak ada cairan.
- Usus, lambung dan kelenjar ludah perut utuh
- Hati, utuh dan limpa utuh tidak ada kelainan
- Kedua ginjal kiri kanan utuh, kantong kencing utuh tidak ada cairan.

Kesimpulan :

Diagosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :

Kemungkinan besar kematian kehabisan darah akibat putusnya pembuluh darah bagian leher sebelah kanan;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 98 / 436.7.21 / 2011 tanggal 13 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter H.M IQBAL FATHONI, NIP. 19560926 198712 1 001, Dokter pada RSUD dr Soebandi Jember.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP .

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NASUHA** bersama – sama dengan SYUKUR (DPO) dan SYAIFUL RIZAL (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011, atau pada suatu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Krajan Lor, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011, SYUKUR (DPO) sebagai Ketua RT dan korban SUMANA sebagai warga telah melakukan pembagian beras miskin (RASKIN) dan saat itu korban SUMANA mengejek SYUKUR (DPO) dengan kata – kata “RT BARU, BERASNYA TIDAK BARU, TETAPI MALAH KUNING” sehingga SYUKUR (DPO) menegur korban SUMANA dan berkata “kenapa kamu berbicara seperti itu?”, korban SUMANA menjawab “memangnya kenapa?” dan dengan emosi, korban SUMANA langsung membacok SYUKUR (DPO) dengan celurit dan mengenai pergelangan tangan kiri, sedangkan korban SUMANA langsung lari pulang kerumahnya ;
- Bahwa, kemudian SYAIFUL RIZAL (DPO) mendatangi terdakwa untuk bertemu dengan SYUKUR (DPO), karena tidak terima dengan perbuatan korban SUMANA yang telah membacok tangan SYUKUR (DPO) dengan sebilah celurit, selanjutnya terdakwa dan SYAIFUL RIZAL (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa celurit dengan tujuan ke rumah korban SUMANA, namun di tengah jalan bertemu dengan SYUKUR (DPO), sehingga terdakwa bertanya kepada SYUKUR (DPO) “ada apa ini?” dan SYUKUR (DPO) menjawab “saya dibacok oleh SUMANA, dan saya akan balas dendam” lalu terdakwa berkata “kalau balas dendam itu enggak baik karena ini masalah beras saja jadi diselesaikan dengan kekeluargaan” namun SYUKUR (DPO) menjawab “saya tidak mau, karena malu dan saya dibacok duluan” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, SYAIFUL RIZAL (DPO) dan SYUKUR (DPO) datang ke rumah korban SUMANA namun korban SUMANA tidak berada dirumah, sehingga SYAIFUL RIZAL (DPO) memecahkan kaca rumah korban SUMANA sampai tetangga korban SUMANA keluar rumah dan mendatangi rumah korban SUMANA, kemudian saksi ENDON datang dengan membawa sebilah celurit dan SYUKUR (DPO) meminta sebilah celurit yang dibawa oleh saksi ENDON dan korban SUMANA datang bersama teman – nya yang pada saat itu, terdakwa melihat korban SUMANA dan SYUKUR (DPO) sama – sama membawa sebilah celurit dan tiba – tiba

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR (DPO) melempar mercon ke badan korban SUMANA namun mercon tersebut tidak meledak sehingga korban SUMANA langsung mengejar SYUKUR (DPO) dan SYUKUR (DPO) langsung membacok korban dan lari namun saat lari tersebut SYUKUR (DPO) terjatuh ;

- Bahwa, SYAIFUL RIZAL (DPO) berteriak dan memanggil nama terdakwa saat melihat SYUKUR (DPO) terjatuh, kemudian terdakwa datang dan melihat sendiri SYUKUR (DPO) dalam keadaan sudah terjatuh, sehingga terdakwa menduga jika SYUKUR (DPO) sudah meninggal dunia, dan pada saat terdakwa melihat korban SUMANA dari arah belakang, terdakwa langsung membacok punggung belakang korban SUMANA dengan memakai sebilah celurit, lalu terdakwa dan SYAIFUL RIZAL (DPO) langsung kabur ke Jakarta kemudian ke Sumatra dan terakhir lewat jalur belakang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sejak tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2020, selanjutnya di akhir tahun 2020 tersebut terdakwa pulang ke Jember, sehingga pada tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim.

- **Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, korban SUMANA mengalami :**

Hasil Pemeriksaan :

Seorang mayat laki – laki tertutu kain panjang warna kuning kembangan coklat, sarung kotak – kotak warna hijau, baju lengan panjang warna biru, celana tiga perempat keleran warna coklat, celana dalam warna abu – abu, kaos kaki warna hitam dan coklat dan perlak warna merah

Pemeriksaan Luar

- Panjang Mayat seratus enam puluh enam centimeter
- Panjang rambut kepala enam centimeter.
- Mayat dalam keadaan lemas.
- Lebam mayat tidak jelas.
- Kepala belakang tampak luka robek panjang delapan centimeter kali tujuh centimeter , tepi luka rata.
- Dahi sebelah kiri tampak luka robek panjang tujuh centimeter, tepi luka rata.
- Daun telinga kiri tampak luka robek panjang enam centimeter, tepi luka rata.
- Leher sebelah kanan tampak luka robek panjang lima centimeter , tepi luka rata.
- Lengan tangan kanan atas tampak sedikit luka gores panjang enam centimeter.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung bawah tampak luka robek panjang tujuh belas centimeter, tepi luka rata.
- Paha kaki kanan atas tampak luka robek panjang sembilan belas centimeter, kedalaman lima centimeter, tepi luka rata.

Pemeriksaan Dalam

- Pembukaan kulit kepala : dibawah kulit kepala tulang dahi sebelah kiri tampak sedikit luka gores, tulang tengkorak utuh, selaput otak utuh, jaringan otak utuh dan tulang dasar tengkorak utuh.
- Pembukaan leher : pembuluh darah leher sebelah kanan tampak putus.
- Tulang leher utuh
- Pembukaan rongga dada : didalam rongga dada kiri kanan utuh tidak ada cairan
- Kedua tulang selangka kiri kanan utuh, seluruh tulang iga kiri kanan utuh
- Kedua paru kiri kanan utuh
- Kantong jantung utuh, jantung utuh tidak ada kelainan
- Pembukaan rongga perut : didalam rongga perut utuh tidak ada cairan.
- Usus, lambung dan kelenjar ludah perut utuh
- Hati, utuh dan limpa utuh tidak ada kelainan
- Kedua ginjal kiri kanan utuh, kantong kencing utuh tidak ada cairan.

Kesimpulan :

Diagosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :

Kemungkinan besar kematian kehabisan darah akibat putusnya pembuluh darah bagian leher sebelah kanan;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 98 / 436.7.21 / 2011 tanggal 13 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter H.M IQBAL FATHONI, NIP. 19560926 198712 1 001, Dokter pada RSUD dr Soebandi Jember.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan; Terhadap keterangan saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan ini adalah Sumana, alamat Dsn Krajan Lor Ds.Yosorati Kec.Sumberbaru, Kab.Jember;
- Bahwa Pembunuhan Tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira jam 21.00 Wib di Dsn.Krajan Lor Ds.Yosorati Kec.Sumberbaru Kab.Jember.
- Bahwa Permasalahannya adalah pembagian beras jatah (raskin) di balai desa Yosorati, kemungkinan ada masalah salah paham antara Sumana dan Syukur;
- Bahwa menurut saksi, ketiga orang tersebut (Syukur, Suha dan Syaiful Rizal) mendatangi rumah B.Paing dan Syaiful merusak kaca rumah B.Paing,
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi membawa Syaiful Rizal kearah timur, sedangkan Syukur sedangkan Suha tidak mau diajak ke timur ;
- Bahwa pada saat mengajak Syaiful Rizal kearah timur tiba-tiba saksi mendengar suara ledakan mercon bantingan;
- Bahwa tidak lama kemudian Sumana datang tidak tahu dari mana arah datangnya
- Bahwa kemudian sumana bertemu Syukur dan Suha dan disitulah Sumana dibacok menggunakan clurit oleh Syukur dan Suha hingga meninggal dunia di TKP;
- Bahwa yang dibawa Syukur adalah clurit yang sudah dibuka dari sarungnya dan mercon bantingan, kemudian Suha membawa Clurit yang sudah dibuka dari sarungnya dan mercon bantingan , begitu pula dengan Syaiful Rizal membawa clurit yang sudah dibuka dari sarungnya dan mercon bantingan
- Bahwa yang membunuh Sumana adalah Syukur dan Suha, sedangkan Syaiful Rizal hanya memecah kaca rumah B.Paing
- Bahwa Saksi tidak tahu perginya ketiga orang tersebut karena saksi langsung mendatangi korban dengan tujuan mau menolongnya, namun saksi melihat korban sudah meninggal Dunia bersimbah darah

Tehadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. Suliha Als B.Sumana disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011, sekira jam 21.00 Wib di Dsn.Krajan lor. Ds.Yosorati, Kec.Sumbersari;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekitar Jam 19.00 Wib SYUKUR datang kerumah saksi dan ditemui SUMANA,
- Bahwa kemudian SYUKUR memaki-maki SUMANA dengan kata-kata yaitu “ kalau punya mulut ngomongnya yang benar” kemudian dijawab oleh SUMANA “saya ngomong apa, kok dibilang punya mulut tidak benar” selanjutnya SYUKUR mengancam dengan kata-kata “ kalau begini tidak akan aman, tunggu sebentar ya, tidur yang enak” setelah itu d SYUKUR puang, sedangkan SUMANA sendiri pamit kepada saksi akan kerumah H. SULTON (bukan saksi),
- Bahwa tidak lama kemudian SUMANA datang, setelah datang pamit lagi akan nonton tinju, namun saksi mengetahui dirumah siapa nonton tinjunya.
- Bahwa Setelah SUMANA pergi nonton tinju, tiba-tiba SYUKUR datang bersama tiga orang lainnya namun tidak masuk kerumah saksi (hanya berdiri dijalan);
- Bahwa salah satu teman SYUKUR membuat keributan dengan cara merusak kaca rumah B. PAING, tidak lama kemudian datanglah ENDON bermaksud meredam situasi, namun SYUKUR dan kawan-kawannya tidak mau dan tetap marah,
- Bahwa kemudian SYUKUR melemparkan mercon bantingan kearah selatan namun tidak meledak (hanya terbakar) pada saat itu posisi saksi berada disebelah timur (didepan rumah SULIMAN /bukan saksi) tidak tahu darimana tiba-tiba SUMANA datang dan langsung menuju SYUKUR,
- Bahwa disaat itulah SUMANA ditangkap oleh SYUKUR dan di jepit menggunakan tangan kiri, setelah itu SYUKUR menusukkan pisau ke leher SUMANA sebanyak 2 kali,
- Bahwa setelah menusukkan pisau kearah leher SYUKUR melepaskan SUMANA, sehingga SUMANA jatuh, pada saat jatuh itulah rekan-rekan SYUKUR membacok SUMANA dari arah belakang dan kena badan SUMANA bagian belakang dan meninggal dunia di TKP;
- Bahwa permasalahan kejadian tersebut adalah pembagian beras jatah (raskin) yang mana syukur telah menuduh Sumana melaporkan ke pak.samsul tentang pembagian beras yang tidak merata, karena permasalahan itulah syukur membunuh Sumana;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian pembunuhan kurang lebih 2 (dua) meter;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Samah als B.Paing disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011, sekira jam 21.00 Wib di Dsn.Krajan lor. Ds.Yosorati, Kec.Sumbersari;

- Bahwa pada awalnya terjadi keributan yang pertama SYUKUR mengatakan "tunggu saya ya (dengan nada ancaman kepada SUMANA)" setelah itu SYUKUR pulang kerumahnya. ;

- Bahwa Tidak lama kemudian datanglah SYUKUR bersama 2 (dua) orang rekannya dari arah timur, dan mengetahui kedatangan SYUKUR dkk

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung lari kearah selatan menuju rumah ENDON memberi tahu ENDON kalau SYUKUR mengancam SUMANA. Setelah itu ENDON pergi kerumah SUMANA, sedangkan saksi sendiri jalan kaki dari rumah ENDON kerumah saksi sendiri,

- Bahwa sesampainya dirumah, saksi mendapati kaca rumah saksi sudah pecah, dan informasinya. SUMANA sudah meninggal dunia dengan luka dibagian punggung

- Bahwa, korban SUMANA meninggal karena dibunuh oleh SYUKUR, terdakwa dan SYAIFUL RIZAL ;

- Bahwa, saat itu saksi berada pada jarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Sumana;

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011, sekira jam 21.00 Wib di Dsn.Krajan Lor Ds.Yosorati. Kec.Sumberbaru Kab.Jember;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 pagi hari, SYUKUR sebagai RT dan SUMANA sebagai warga telah melakukan pembagian beras miskin (Raskin);

- Bahwa sesuai cerita SYUKUR ke terdakwa Setelah itu SUMANA mengejek SYUKUR kalau RT baru berasnya tidak baru malah kuning

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya SYUKUR menegur SUMANA "kenapa kamu bicara seperti itu" SUMANA menjawab "memangnya kenapa" SUMANA langsung membacok tangan SYUKUR dengan celurit mengenai pergelangan tangan kiri dan SUMANA lari pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, sekira jam 19.00 Wib terdakwa didatangi SYAIFUL RIZAL mengajak bertemu SYUKUR karena sudah di bacok tangannya oleh SUMANA,

- Bahwa setelah itu terdakwa dan SYAIFUL RIZAL pergi ke rumah SYUKUR dengan membawa celurit namun ditengah jalan kami bertemu SYUKUR dan terdakwa tanya kepada SYUKUR "ada apa ini" dan SYUKUR menjawab "saya dibacok dengan SUMANA" dan terdakwa akan balas dendam. Dan terdakwa menjawab kata-kata SYUKUR 'kalau balas dendam itu enggak baik karena ini masalah beras saja jadi diselesaikan dengan kekeluargaan" SYUKUR menjawab lagi "saya tidak mau karena malu saya dibacok duluan".

- Bahwa Setelah itu kami bertiga (Terdakwa, SYAIFUL RIZAL dan SYUKUR datang ke rumah SUMANA namun SUMANA tidak dirumah akhirnya SYAIFUL RIZAL memecahkan kaca rumah SUMANA sehingga tetangga SUMANA keluar rumah dan mendatangi rumah SUMANA

- Bahwa kemudian ENDON datang dia membawa celurit dan SYUKUR meminta celurit ENDON;

- Bahwa setelah itu SUMANA datang dengan temannya dan yang Terdakwa tahu SUMANA yang membawa celurit dan langsung berhadapan dengan SYUKUR;

- Bahwa setelah itu SYUKUR melempar mercon ke badan SUMANA tetapi setelah dilihat mercon tersebut tidak meledak SYUKUR kabur sehingga SUMANA ikut mengejar SYUKUR, setelah itu SUMANA mendatangi SYUKUR dan saat itulah SYUKUR langsung membacok memakai celurit sebanyak 2 kali di kepala dan leher SUMANA,, ketika SYUKUR akan kabur SYUKUR langsung jatuh;

- Bahwa melihat SYUKUR jatuh SYAIFUL RIZAL berteriak dan memanggil nama Terdakwa lalu terdakwa datang dan melihat sendiri SYUKUR (Saya kira sudah meninggal dunia);

- Bahwa kemudian terdakwa melihat SUMANA dari belakang dan langsung membacok punggung belakang SUMANA sekali dengan memakai celurit.;

- Bahwa Setelah Terdakwa membacok SUMANA sekali lalu terdakwa diajak kabur oleh SYAIFUL RIZAL ke Jakarta satu bulan, lalu ke Sumatra satu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan terakhir terdakwa lewat jalur belakang menjadi TKI di Malaysia sejak tahun 2011 s/d akhir tahun 2020.

- Bahwa di akhir tahun 2020 terdakwa pulang ke jember.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 15 februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim
- Bahwa terdakwa membacok korban dibagian punggung dan Syukur membacok dibagian leher dan kepala sementara Syaiful Rizal tidak ikut membacok korban
- Bahwa terdakwa, Syukur dan Syaiful Rizal awalnya tidak berencana membunuh namun Ketika Terdakwa melihat syukur dalam keadaan tidak berdaya Terdakwa membantu Syukur untuk membacok Sumana dengan celurit yang Terdakwa bawa, karena sudah menjadi kebiasaan kami kalau ada masalah atau teman kami dipermalukan harga dirinya pasti kami membawa celurit untuk menemui lawan tersebut;
- Bahwa senjata tajam celurit yang terdakwa bawa yaitu berbentuk melengkung sekitar 65 cm dan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Celurit.
- 2) 1 (satu) buah HP Merk Oppo Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 98 / 436.7.21 / 2011 tanggal 13 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter H.M IQBAL FATHONI, NIP. 19560926 198712 1 001, Dokter pada RSUD dr Soebandi Jember :

Hasil Pemeriksaan :

Seorang mayat laki – laki tertutu kain panjang warna kuning kembangan coklat, sarung kotak – kotak warna hijau, baju lengan panjang warna biru, celana tiga perempat keleran warna coklat, celana dalam warna abu – abu, kaos kaki warna hitam dan coklat dan perlak warna merah

Pemeriksaan Luar

- Panjang Mayat seratus enam puluh enam centimeter
- Panjang rambut kepala enam centimeter.
- Mayat dalam keadaan lemas.
- Lebam mayat tidak jelas.
- Kepala belakang tampak luka robek panjang delapan centimeter kali tujuh centimeter , tepi luka rata.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi sebelah kiri tampak luka robek panjang tujuh centimeter, tepi luka rata.
- Daun telinga kiri tampak luka robek panjang enam centimeter, tepi luka rata.
- Leher sebelah kanan tampak luka robek panjang lima centimeter, tepi luka rata.
- Lengan tangan kanan atas tampak sedikit luka gores panjang enam centimeter.
- Punggung bawah tampak luka robek panjang tujuh belas centimeter, tepi luka rata.
- Paha kaki kanan atas tampak luka robek panjang sembilan belas centimeter, kedalaman lima centimeter, tepi luka rata.

Pemeriksaan Dalam

- Pembukaan kulit kepala : dibawah kulit kepala tulang dahi sebelah kiri tampak sedikit luka gores, tulang tengkorak utuh, selaput otak utuh, jaringan otak utuh dan tulang dasar tengkorak utuh.
- Pembukaan leher : pembuluh darah leher sebelah kanan tampak putus.
- Tulang leher utuh
- Pembukaan rongga dada : didalam rongga dada kiri kanan utuh tidak ada cairan
- Kedua tulang selangka kiri kanan utuh, seluruh tulang iga kiri kanan utuh
- Kedua paru kiri kanan utuh
- Kantong jantung utuh, jantung utuh tidak ada kelainan
- Pembukaan rongga perut : didalam rongga perut utuh tidak ada cairan.
- Usus, lambung dan kelenjar ludah perut utuh
- Hati, utuh dan limpa utuh tidak ada kelainan
- Kedua ginjal kiri kanan utuh, kantong kencing utuh tidak ada cairan.

Kesimpulan :

Diagosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :

Kemungkinan besar kematian kehabisan darah akibat putusnya pembuluh darah bagian leher sebelah kanan;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan ini adalah Sumana, alamat Dsn Krajan Lor Ds.Yosorati Kec.Sumberbaru, Kab.Jember;
- Bahwa Pembunuhan Tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira jam 21.00 Wib di Dsn.Krajan Lor Ds.Yosorati Kec.Sumberbaru Kab.Jember.
- Bahwa Permasalahannya adalah pembagian beras jatah (raskin) di balai desa Yosorati, kemungkinan ada masalah salah paham antara Sumana dan Syukur;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 pagi han, SYUKUR sebagai RT dan SUMANA sebagai warga telah melakukan pembagian beras miskin (Raskin);
- Bahwa sesuai cerita SYUKUR ke terdakwa Setelah itu SUMANA mengejek SYUKUR kalau RT baru berasnya tidak baru malah kuning akhirnya SYUKUR menegur SUMANA "kenapa kamu bicara seperti itu" SUMANA menjawab "memangnya kenapa" SUMANA langsung membacok tangan SYUKUR dengan celurit mengenai pergelangan tangan kiri dan SUMANA lari pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, sekira jam 19.00 Wib terdakwa didatangi SYAIFUL RIZAL mengajak bertemu SYUKUR karena sudah di bacok tangannya oleh SUMANA,
- bahwa setelah itu terdakwa dan SYAIFUL RIZAL pergi ke rumah SYUKUR dengan membawa celurit namun ditengah jalan kami bertemu SYUKUR dan terdakwa tanya kepada SYUKUR "ada apa ini" dan SYUKUR menjawab "saya dibacok dengan SUMANA" dan terdakwa akan balas dendam. Dan terdakwa menjawab kata-kata SYUKUR 'kalau balas dendam itu enggak baik karena ini masalah beras saja jadi diselesaikan dengan kekeluargaan" SYUKUR menjawab lagi "saya tidak mau karena malu saya dibacok duluan".
- Bahwa Setelah itu kami bertiga (Terdakwa, SYAIFUL RIZAL dan SYUKUR datang ke rumah SUMANA namun SUMANA tidak dirumah akhirnya SYAIFUL RIZAL memecahkan kaca rumah SUMANA sehingga tetangga SUMANA keluar rumah dan mendatangi rumah SUMANA
- bahwa kemudian ENDON datang dia membawa celurit dan SYUKUR meminta celurit ENDON;
- bahwa setelah itu SUMANA datang dengan temannya dan yang Terdakwa tahu SUMANA yang membawa celurit dan langsung berhadapan dengan SYUKUR;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu SYUKUR melempar mercon ke badan SUMANA tetapi setelah dilihat mercon tersebut tidak meledak SYUKUR kabur sehingga SUMANA ikut mengejar SYUKUR, setelah itu SUMANA mendatangi SYUKUR dan saat itulah SYUKUR langsung membacok memakai celurit sebanyak 2 kali di kepala dan leher SUMANA,, ketika SYUKUR akan kabur SYUKUR langsung jatuh;
- bahwa melihat SYUKUR jatuh SYAIFUL RIZAL berteriak dan memanggil nama Terdakwa lalu terdakwa datang dan melihat sendiri SYUKUR (Saya kira sudah meninggal dunia);
- bahwa kemudian terdakwa melihat SUMANA dari belakang dan langsung membacok punggung belakang SUMANA sekali dengan memakai celurit.;
- bahwa Setelah Terdakwa membacok SUMANA sekali lalu terdakwa diajak kabur oleh SYAIFUL RIZAL ke Jakarta satu bulan, lalu ke Sumatra satu bulan dan terakhir terdakwa lewat jalur belakang menjadi TKI di Malaysia sejak tahun 2011 s/d akhir tahun 2020.
- Bahwa di akhir tahun 2020 terdakwa pulang ke jember.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 15 februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim
- Bahwa terdakwa membacok korban dibagian punggung dan Syukur membacok dibagian leher dan kepala sementara Syaiful Rizal tidak ikut membacok korban
- Bahwa terdakwa, Syukur dan Syaiful Rizal awalnya tidak berencana membunuh namun Ketika Terdakwa melihat syukur dalam keadaan tidak berdaya Terdakwa membantu Syukur untuk membacok Sumana dengan celurit yang Terdakwa bawa, karena sudah menjadi kebiasaan kami kalau ada masalah atau teman kami dipermalukan harga dirinya pasti kami membawa celurit untuk menemui lawan tersebut;
- Bahwa senjata tajam celurit yang terdakwa bawa yaitu berbentuk melengkung sekitar 65 cm dan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Nasuha dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini merupakan unsur yang bersifat subjekstif yang mempunyai maksud bahwa hilangnya jiwa seseorang haruslah dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan maksud atau tujuan serta niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Artinya disini bahwa maksud dari dengan sengaja yang dikaitkan dengan menghilangkan jiwa orang lain yaitu dapat dilihat cara pelaku dalam melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut. Bahwa selain dari melihat cara pelaku dalam melakukan perbuatan , unsur dengan sengaja dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP erat pula kaitannya dengan alat yang digunakan pelaku serta bagian tubuh korban yang menjadi objek perbuatan si pelaku.

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan yaitu:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Bahwa selain itu dikenal juga 3 Bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja diletakkan di depan unsur merampas nyawa orang lain sehingga unsur merampas nyawa orang lain harus diliputi pula dengan adanya suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diatas yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 pagi hari, Syukur sebagai Rt dan Sumana sebagai warga telah melakukan pembagian beras miskin (rasin), selanjutnya Korban menjejak Syukur bahwa Rt baru berasnya tidak baru malah kuning, kemudian Syukur menegur Korban "kenapa kamu bicara seperti itu" korban menjawab "memangnya kenapa" Korban langsung membacok tangan tangan Syukur dengan celurit mengenai tangan pergelangan tangan dan Korban lari pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa didatangi SYAIFUL RIZAL mengajak bertemu SYUKUR karena sudah di bacok tangannya oleh Korban, setelah itu Terdakwa dan SYAIFUL RIZAL pergi dari rumah Terdakwa ke rumah SYUKUR dengan membawa celurit namun ditengah jalan Terdakwa dan Syaiful Rizal bertemu SYUKUR dan kemudian Terdakwa bertanya kepada SYUKUR "ada apa ini" dan SYUKUR menjawab "saya dibacok dengan SUMANA dan saya akan balas dendam". lalu Terdakwa menjawab kata-kata SYUKUR 'kalau balas dendam itu enggak baik karena ini masalah beras saja jadi diselesaikan dengan kekeluargaan" SYUKUR menjawab lagi "saya tidak mau karena malu saya dibacok duluan";

Bahwa setelah itu kami bertiga (saya, SYAIFUL RIZAL dan SYUKUR datang ke rumah Korban namun Korban tidak dirumah akhirnya SYAIFUL RIZAL memecahkan kaca rumah Korban sehingga tetangga Korban keluar rumah dan mendatangi rumah Korban dan akhirnya ENDON datang membawa celurit lalu SYUKUR meminta celurit ENDON tersebut dan setelah itu SUMANA datang dengan temannya, mengetahui korban membawa celurit dan langsung berhadapan dengan SYUKUR yang kemudian SYUKUR melempar mercon ke badan Korban namun mercon tersebut tidak meledak yang membuat SYUKUR kabur ke sehingga Korban ikut mengejar SYUKUR, setelah itu Korban

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi SYUKUR dan saat itulah SYUKUR langsung membacok kepala dan leher Korban ketika SYUKUR akan kabur SYUKUR langsung jatuh;

Menimbang, bahwa melihat SYUKUR jatuh SYAIFUL RIZAL berteriak dan memanggil nama Terdakwa lalu terdakwa datang dan melihat sendiri SYUKUR (Saya kira sudah meninggal dunia) dan Terdakwa melihat SUMANA dari belakang, yang kemudian langsung membacok punggung belakang SUMANA sekali dengan memakai celurit sekali, setelah kejadian tersebut Terdakwa diajak kabur oleh SYAIFUL RIZAL ke Jakarta satu bulan, lalu ke Sumatra satu bulan dan terakhir Terdakwa lewat jalur belakang menjadi TKI di Malaysia sejak tahun 2011 s/d akhir tahun 2020 terdakwa pulang ke jember, sehingga pada tanggal 15 februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim

Menimbang, bahwa terhadap diri korban telah dilakukan Visum At Repertum Jenazah Nomor : 98 / 436.7.21 / 2011 tanggal 13 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter H.M IQBAL FATHONI, NIP. 19560926 198712 1 001, Dokter pada RSUD dr Soebandi Jember :

Hasil Pemeriksaan :

Seorang mayat laki – laki tertutu kain panjang warna kuning kembangan coklat, sarung kotak – kotak warna hijau, baju lengan panjang warna biru, celana tiga perempat keleran warna coklat, celana dalam warna abu – abu, kaos kaki warna hitam dan coklat dan perlat warna merah

Pemeriksaan Luar

- Panjang Mayat seratus enam puluh enam centimeter
- Panjang rambut kepala enam centimeter.
- Mayat dalam keadaan lemas.
- Lebam mayat tidak jelas.
- Kepala belakang tampak luka robek panjang delapan centimeter kali tujuh centimeter , tepi luka rata.
- Dahi sebelah kiri tampak luka robek panjang tujuh centimeter, tepi luka rata.
- Daun telinga kiri tampak luka robek panjang enam centimeter, tepi luka rata.
- Leher sebelah kanan tampak luka robek panjang lima centimeter , tepi luka rata.
- Lengan tangan kanan atas tampak sedikit luka gores panjang enam centimeter.
- Punggung bawah tampak luka robek panjang tujuh belas centimeter, tepi luka rata.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paha kaki kanan atas tampak luka robek panjang sembilan belas centimeter, kedalaman lima centimeter, tepi luka rata.

Pemeriksaan Dalam

- Pembukaan kulit kepala : dibawah kulit kepala tulang dahi sebelah kiri tampak sedikit luka gores, tulang tengkorak utuh, selaput otak utuh, jaringan otak utuh dan tulang dasar tengkorak utuh.
- Pembukaan leher : pembuluh darah leher sebelah kanan tampak putus.
- Tulang leher utuh
- Pembukaan rongga dada : didalam rongga dada kiri kanan utuh tidak ada cairan
- Kedua tulang selangka kiri kanan utuh, seluruh tulang iga kiri kanan utuh
- Kedua paru kiri kanan utuh
- Kantong jantung utuh, jantung utuh tidak ada kelainan
- Pembukaan rongga perut : didalam rongga perut utuh tidak ada cairan.
- Usus, lambung dan kelenjar ludah perut utuh
- Hati, utuh dan limpa utuh tidak ada kelainan
- Kedua ginjal kiri kanan utuh, kantong kencing utuh tidak ada cairan.

Kesimpulan :

Diagosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :

Kemungkinan besar kematian kehabisan darah akibat putusnya pembuluh darah bagian leher sebelah kanan;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dipersidangan tersebut terdapat fakta jika Terdakwa telah membacok punggung korban dengan celurit sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak bergerak lagi, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena terdakwa merasa emosi sebab teman terdakwa yang Bernama Syukur berteriak dan memanggil nama terdakwa saat melihat syukur terjatuh dan kemudian Terdakwa datang lalu melihat sendiri syukur dalam keadaan sudah terjatuh sehingga terdakwa menduga jika syukur sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan faakta dipersidangan serta hasil visum repertum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit padahal pada saat itu korban sudah dalam keadaan luka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan, artinya Terdakwa mempunyai maksud dan niat untuk menghilangkan jiwa korban, hal tersebut dapat dilihat dari cara serta sarana yang digunakan Terdakwwa melakukan perbuatan itu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu dengan Syukur menggunakan celurit dan membacok punggung korban 1 (satu) kali padahal korban dalam keadaan terluka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya membacok bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban, atau setidaknya tidaknya terdakwa tahu dan menginsyafi kalau perbuatannya dapat membahayakan jiwa korban, sebab berdasarkan fakta pembacokan pada bagian punggung korban dengan menggunakan celurit yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa dengan perbuatannya menghendaki hilangnya jiwa korban;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 3 Unsur menghilangkan jiwa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu menghilangkan jiwa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang bahwa dalam kejahatan tidak dirumuskan tentang perbuatan menghilangkan jiwa seseorang, tetapi hanya akibat dari perbuatannya tersebut yaitu hilangnya jiwa seseorang. Jadi untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seorang atau pelaku haruslah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya pada pokoknya disimpulkan jika perbuatan Terdakwa dengan membacok punggung korban menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam hasil visum et repertum yang pada pokoknya disimpulkan jika saat dilakukan pemeriksaan pada diri korban, keadaan korban saat itu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu pada pokoknya terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban berupa pembacokan menggunakan celurit pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dihubungkan dengan hasil visum et repertum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa lah yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur



menghilangkan jiwa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.4 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa apabila unsure ke empat ini dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan pada unsur sebelumnya dan sesuai fakta-fakta di persidangan, telah terungkap Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 di Dusun Krajan Lor, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Terdakwa bersama-sama dengan Syukur dan Syaiful Rizal menghilangkan nyawa korban Sumana (meninggal dunia) yang berawal karena korban mengejek Syukur mengenai permasalahan beras raskin yang kuning, sehingga terjadi cek cok mulut yang kemudian membuat korban membacok Syukur terlebih dahulu, kemudian Syukur menceritakan perbuatan Korban kepada Terdakwa dan Syaiful Rizal sehingga terdakwa bersama-sama dengan Syukur dan Syaiful Rizal mendatangi korban dan sempat dilerai oleh saksi Endon, namun karena Terdakwa melihat Syukur terjatuh dihadapan Korban sampai terdakwa mengira jika Syukur telah meninggal dunia maka Terdakwa tiba-tiba datang dan lansung membacokkan celurit ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sampai korban meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum At Repertum Jenazah Nomor : 98 / 436.7.21 / 2011 tanggal 13 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter H.M IQBAL FATHONI, NIP. 19560926 198712 1 001, Dokter pada RSUD dr Soebandi Jember dengan kesimpulan kemungkinan besar kematian korban diakibatkan akibat kehabisan darah akibat putusnya pembuluh darah bagian leher sebelah kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam celurit dalam waktu yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan turut melakukan perbuatan, oleh karena dengan unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” ini telah terbukti sah dan meyakinkan menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur delik dalam pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana pula pertimbangan diatas, maka oleh karena itu dakwaan kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun membenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan/permohonan Terdakwa pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celurit
2. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Warna Hitam,

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan adalah pakaian yang digunakan korban dan setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti tersebut maka tidak terdapat nilai ekonomis dari barang bukti tersebut, dan mengingat barang bukti tersebut apabila dikembalikan pada keluarga korban dapat menimbulkan memori yang tidak baik bagi keluarga korban, maka perlu pula ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SUMANA meninggal dunia;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang bersalah ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab undang undang hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nasuha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasuha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celurit
 2. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Warna Hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi,SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25